

Efektivitas Peranan Tax Amnesti Dalam Upaya Peningkatan Penerimaan Negara dan Ketahanan Ekonomi Indonesia

**Oleh :
Lili Marlinah SE, MM.**

Mahasiswa Program S3 Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Borobudur Jakarta
Dosen di Akademi Bina Sarana Informatika

ABSTRACT

The economic resilience is a dynamic condition of the nation's economic life which contain the national strength to face and overcome all economic problems both within and outside the State and directly or indirectly guarantee the continuity and improvement of the nation's economy and the country. The national economy it contains the capability to maintain stability and healthy economic dynamic as well as the ability to create national economic independence with high competitiveness and the welfare and prosperity of the people fair and equitable. While the economic development is directed to the stability of economic conditions through the creation of a healthy business climate and conducive and utilization of various disciplines of science and technology, the availability of goods and services of quality and quality, and maintaining environmental and social as well as an increase in the competitiveness of the economy global. The resilience of the economy in this period has an important role to maintain the stability of a country, because all aspects of national life has nothing to do with the economy, the resilience of the national economy as indicators of success of national development by focusing on how to organize the receipts and expenditures of government spending effectively and efficiently. To increase national economics our government launched the Tax amnesty which has a limited-time opportunity for a specified group of taxpayers to pay a defined amount, in exchange for forgiveness of a tax liability (including interest and penalties) relating to a previous tax period or periods and without fear of criminal prosecution.

Key word : National economics, economics resilience, tax amnesty, effectiveness

PENDAHULUAN

Ekonomi nasional didalamnya mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing tinggi dan mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan merata. Sementara itu pembangunan ekonomi diarahkan kepada kemantapan kondisi ekonomi melalui terciptanya iklim usaha

yang sehat dan kondusif serta pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi, tersedianya barang dan jasa yang bermutu dan berkualitas, serta terpeliharanya lingkungan hidup dan sosial yang baik serta adanya peningkatan daya saing dalam ekonomi global. Ketahanan ekonomi pada masa ini memiliki peranan penting untuk menjaga stabilitas sebuah negara, karena segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara memiliki kaitan dengan ekonomi

maka ketahanan ekonomi nasional menjadi indikator keberhasilan pembangunan nasional dengan menfokuskan diri pada bagaimana mengatur penerimaan dan pengeluaran belanja negara dengan efektif dan efisien.

Pertumbuhan ekonomi nasional dalam beberapa tahun terakhir cenderung mengalami perlambatan yang berdampak pada turunnya penerimaan pajak dan juga telah mengurangi ketersediaan likuiditas dalam negeri yang sangat diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di sisi lain, banyak harta warga negara Indonesia yang ditempatkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Permasalahannya adalah bahwa sebagian dari harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut belum dilaporkan oleh pemilik harta dalam surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilannya sehingga terdapat konsekuensi perpajakan yang mungkin timbul apabila dilakukan perbandingan dengan harta yang telah dilaporkan dalam surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan yang bersangkutan. Kebijakan pengampunan pajak dilakukan dalam bentuk pelepasan hak negara untuk menagih pajak yang seharusnya terutang. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika wajib pajak diwajibkan untuk membayar

uang tebusan atas pengampunan pajak yang diperolehnya. Undang – undang ini dapat menjembatani agar harta yang diperoleh dari aktivitas yang tidak dilaporkan dapat diungkapkan secara sukarela sehingga data dan informasi atas harta tersebut masuk ke dalam sistem administrasi perpajakan dan dapat dimanfaatkan untuk pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan di masa yang akan datang.

Gaung Tax Amnesti atau pengampunan pajak sedang membahana ditanah air tercinta, Wajib Pajak baik itu orang pribadi maupun badan usaha berbondong-bondong secara sukarela mendaftarkan diri untuk mengikuti Tax Amnesti. Padahal kehadiran amnesti pajak ini pernah juga diterapkan pada tahun 1984 dan berlanjut pada tahun 2004, namun ternyata tidak membuahkan hasil karena program tersebut tidak bisa memberikan daya tarik bagi wajib pajak dan tidak didukung oleh pemerintah dengan sepenuhnya. Dalam kamus Bahasa Indonesia Amnesti adalah pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan kepala negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu, selanjutnya Tax amnesti merupakan pengampunan atau pengurangan pajak terhadap properti yang dimiliki oleh perusahaan yang akan segera diatur dalam

UU Pengampunan Nasional yang didalamnya adalah penghapusan atas pajak terutang, penghapusan atas sanksi administrasi perpajakan, penghapusan atas sanksi pidana pada bidang perpajakan, sanksi pidana tertentu yang diharuskan membayar dengan uang tebusan. Dalam pengampunan pajak ini objeknya bukanlah hanya pada aset yang disimpan di luar negeri, tetapi juga yang berasal dari dalam negeri yang laporannya tidak diberikan secara benar dan valid. Pengampunan pajak yang didukung oleh pemerintah Indonesia bertujuan untuk memperkuat basis perpajakan nasional agar terjadi kenaikan penerimaan atau pendapatan negara dari sektor perpajakan yang lebih stabil dan lebih berdayaguna.

Pengampunan pajak juga dapat diartikan dengan keringanan tarif pajak atas harta atau aset yang dimiliki oleh Wajib Pajak yang sebelumnya belum dilaporkan secara benar. Setiap harta yang dimiliki oleh wajib pajak didapatkan dari penghasilan yang telah wajib pajak dapatkan. Jika wajib pajak memiliki sejumlah harta namun belum dilaporkan sebelumnya berarti bahwa ada sejumlah penghasilan yang tidak dicantumkan dalam perhitungan pajak penghasilan. Atas harta yang belum dilaporkan tersebut maka Direktorat Jendral Pajak memberikan keringanan berupa tarif pajak yang lebih rendah jika wajib pajak mau memperlihatkan dan melaporkan data

atas hartanya tersebut kepada Direktorat Jendral Pajak. Sebagaimana diuraikan diatas bahwa Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, dengan mengikuti pengampunan pajak maka tidak lagi dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar tebusan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan hartanya berupa akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan usaha, yang berada di dalam dan ataupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAHAN DAN METODE

Sebagaimana pertimbangan terbitnya UU No. 16 tahun 2011 bahwa pembangunan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertujuan untuk memakmurkan seluruh rakyat Indonesia yang merata dan berkeadilan, memerlukan pendanaan besar yang bersumber utama dari penerimaan pajak, maka untuk memenuhi kebutuhan penerimaan pajak yang terus meningkat, diperlukan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dengan mengoptimalkan semua potensi dan sumber daya yang ada. Diperlukan juga kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam

melaksanakan kewajiban perpajakannya yang masih perlu ditingkatkan karena terdapat Harta, baik di dalam maupun di luar negeri yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. Dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dan pertumbuhan perekonomian serta kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, perlu menerbitkan kebijakan Pengampunan Pajak.

Mendapatkan pengampunan pajak adalah hak dari seluruh wajib pajak penduduk Indonesia, maka Pada tanggal 1 Juli 2016, dengan persetujuan bersama DPR RI dan Presiden RI, telah disahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (selanjutnya disebut UU TA/UU *tax amnesti*). Menurut UU 11/2016 ini, Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Sesuai dengan pasal 24 UU No 11 tahun 2016, bahwa ketentuan pelaksanaan pengampunan pajak diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Sementara pelaksanaan secara teknis, Direktorat Jenderal Pajak selaku pelaksana utama dari kegiatan pengampunan pajak menggunakan SE-30/PJ/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengampunan Pajak untuk menunjang pelaksanaan program tersebut. Direktur Jenderal Pajak juga mengeluarkan PER-07/PJ/2016 tentang Dokumen dan Pedoman Teknis Pengisian Dokumen dalam Rangka Pelaksanaan Pengampunan Pajak.

Menurut ahli Benno Torgler dan Christoph A. Schaltegger, pengampunan pajak sebaiknya diberikan hanya sekali saja dalam suatu generasi (*once per generation*). Pengampunan pajak yang diberikan berkali-kali menyebabkan wajib pajak akan selalu menunggu program pengampunan pajak berikutnya dan ini akan mendorong wajib pajak untuk tidak menjalankan kewajiban pajaknya dengan benar. Dengan demikian apabila pemerintah akan memberikan *tax amnesty* maka tidak boleh ada isu tentang program pengampunan pajak jilid berikutnya.

Mekanisme Tax Amnesti dan Pemanfaatannya

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa mendapatkan pengampunan pajak adalah hak dari seluruh wajib pajak di Republik Indonesia ini, maka setiap wajib pajak diminta membuat surat pernyataan

yang berisi tentang identitas wajib pajak, jumlah harta, jumlah utang, nilai harta bersih, dan penghitungan uang tebusan. Penyampaian surat pernyataan tersebut dilakukan di kantor pusat dan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak RI yang rinciannya ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan RI No. 658/KMK.03/2016.

Saat penyampaian kepersertaan pengampunan pajak, yang harus dilakukan oleh wajib pajak salah satunya adalah membuat Surat pernyataan yang akan diderahkan ke kantor pajak beserta lampirannya. Isi dari lampiran meliputi bukti pembayaran uang tebusan, bukti pelunasan tunggakan pajak, daftar rincian harta beserta informasi kepemilikan harta yang dilaporkan, daftar utang serta dokumen pendukung, bukti pelunasan pajak yang tidak atau kurang dibayar, fotocopy SPT PPh terakhir, dan jika wajib pajak sedang mengajukan permohonan untuk meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi perpajakan, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, keberatan, pembetulan atas surat ketetapan pajak dan surat keputusan, banding, gugatan, dan/atau peninjauan kembali, maka wajib pajak harus melampirkan surat pencabutan permohonan tersebut. Data dan informasi yang bersumber dari Surat Pernyataan dan lampirannya yang

diadministrasikan oleh Kementerian Keuangan atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan UU TA tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap Wajib Pajak. Apabila Menteri, Wakil Menteri, atau pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan membocorkan data dan informasi yang bersumber dari Surat Pernyataan dan lampirannya tersebut, maka yang bersangkutan dapat dihukum pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, dengan basis delik aduan. Setelah Wajib Pajak menyerahkan Surat Pernyataan beserta lampirannya, maka dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri wajib menerbitkan Surat Keterangan yang berisi pengampunan pajak. Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja, Surat Keterangan belum diterbitkan, maka Surat Pernyataan dianggap diterima sebagai Surat Keterangan. Untuk mekanisme pelaksanaan program tax amnesty yang lebih detail telah dikampanyekan oleh dirjen pajak baik melalui website pajak, pamphlet, sosialisasi di media cetak dan media elektronik agar seluruh masyarakat bisa memahami program tax amnesty dengan baik dan menjelaskan secara informatif.

Adanya program tax amnesty ini adalah terobosan kebijakan yang didorong oleh semakin kecilnya kemungkinan untuk

menyembunyikan kekayaan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena semakin transparannya sektor keuangan global dan meningkatnya intensitas pertukaran informasi antarnegara. Kebijakan Amnesti Pajak ini tidak akan diberikan secara berkala sehingga pemanfaatannya harus dinikmati oleh wajib pajak. Kebijakan Amnesti Pajak sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum Undang-Undang Pengampunan Pajak, hendak diikuti dengan kebijakan lain seperti penegakan hukum yang lebih tegas dan penyempurnaan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, serta Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta kebijakan strategis lain di bidang perpajakan dan perbankan sehingga membuat ketidakpatuhan Wajib Pajak akan tergerus di kemudian hari melalui basis data kuat yang dihasilkan oleh pelaksanaan Undang-Undang ini.

PEMBAHASAN

Sesungguhnya Tax amnest bukanlah merupakan program baru yang dimiliki dirjen pajak di Indonesia ataupun dinegara lain, di beberapa negara program pengampunan pajak ini telah dilakukan oleh negara maju maupun negara berkembang. Tercatat beberapa negara yang sukses menjalankan

program tax amnesti adalah pada tahun 1977 India melakukan program tax amnesti, kemudian tahun 1988 negara rlandia, dan disusul oleh megara Italia pada tahun 1982, 1984, 2001 dan 2002. Indonesia sendiri sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa program tax amnesti pernah diterapkan pada tahun 1984, akan tetapi belum berhasil dalam pelaksanaannya karena kurangnya respon positif dari wajib pajak serta tidak diikuti dengan reformasi sistem administrasi perpajakan secara terintegrasi. Kemudian kebijakan Pada tahun 2008, pemerintah Indonesia juga pernah menerbitkan aturan Sunset Policy yang diberlakukan selama 14 bulan per Januari 2008. Sunset Policy adalah kebijakan pemerintah dalam menerapkan penghapusan sanksi administrasi bagi WP yang kurang bayar maupun melakukan kesalahan dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan PPh. Kebijakan ini berhasil menambah jumlah penerimaan PPh sebesar Rp7,46 triliun sehingga kebijakan tax amnesti tahun 2016 ini diharapkan mampu memberikan dampak positif terkait realisasi penerimaan pajak, sehingga pembiayaan ataupun pengeluaran dalam APBN dapat sepenuhnya digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan prioritas dalam rangka membangun pondasi dan ketahanan ekonomi Indonesia yang lebih efektif .

Peran tax amnesty terhadap penerimaan pajak negara yang digunakan sebagai pembiayaan pembangunan nasional diharapkan memiliki efektivitas yang bisa membangun negara Indonesia menuju kemakmuran dan kemajuan. Dengan adanya kebijakan pengampunan pajak ini maka peran tax amnesty dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Tax amnesty bisa menjadi salahsatu solusi terhadap wajib pajak yang bermasalah baik dalam perhitungan ataupun pelaporan pajak.
- b. Tax amnesty berperan sebagai proyeksi atas realisasi penerimaan APBN dari sektor pajak dari sisi jangka pendek, agar pemerintah tidak mengalami defisit anggaran dalam melakukan program pembangunan nasional serta program pemerintah yang diprioritaskan dapat berjalan dengan kebutuhan dan tepat sasaran
- c. Masyarakat sebagai wajib pajak akan diberikan pemahaman untuk sadar memenuhi kewajibannya membayar pajak sebagai ketaatan dan sebagai bagian dari proses pembangunan nasional guna menciptakan negara berdaya saing dengan ketahanan ekonomi nasional yang kuat.
- d. Membangun kesadaran para wajib pajak untuk tidak lagi mengulangi kesalahan

dalam pelaporan pajak dan ketaatan membayar pajak secara teratur.

- e. Pelaporan pajak pada pengampunan pajak ini berdasarkan atas dasar sukarela dimana harta kekayaan setelah program tax amnesty ini
- f. Program tax amnesty juga bertujuan untuk mengembalikan modal yang berada di luar negeri tanpa perlu membayar pajak atas modal yang di parkir di luar negeri tersebut. Pemberian tax amnesty atas pengembalian modal yang di berada di luar negeri ke bank di dalam negeri sangat perlu karena memudahkan otoritas pajak dalam meminta informasi tentang data kekayaan wajib pajak kepada bank di dalam negeri.

Efektivitas peran *tax amnesty* ini bisa berjalan dengan baik bila berpedoman pada pada waktu yakni seberapa cepat dan menyakinkannya otoritas pajak dalam menjalankan progam tersebut, karena Program *tax amnesty* ini akan efektif apabila dilakukan secara mendadak dan tidak dapat diantisipasi oleh wajib pajak. Selain itu kredibilitas dan reputasi administrasi perpajakan atas aspek penegakan hukum pajak menjadi sangat penting, Untuk mencapai tujuan jangka panjang, ada beberapa kondisi yang perlu dipenuhi seperti teknologi yang lebih modern (termasuk

peningkatan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kemampuan petugas pajak untuk melakukan pemeriksaan pajak), kepemimpinan politik, serta kebijakan dan peraturan pemerintah. Pendapat umum perpajakan meyakini bahwa pengampunan pajak merupakan cara yang ampuh untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Meski demikian, ada juga kekhawatiran bahwa *tax amnesti* dapat melemahkan kepatuhan pajak, terutama jika orang berharap bahwa *tax amnesti* mungkin akan datang lagi di masa depan dan membetikan kembali pengampunan atas hutang pajak. Peran lainnya adalah kepatuhan pajak juga dapat terus meningkat selama beberapa prasyarat terpenuhi lebih dulu yakni diantaranya pemberian sanksi yang tegas dan sistem untuk mendeteksi penggelapan pajak yang akurat. Pendekatan ekonomi tradisional tersebut dalam konteks kepatuhan pajak mengasumsikan bahwa wajib pajak membayar pajak berdasarkan karena adanya sanksi dan kemungkinan akan terdeteksi apabila mencoba melakukan penyelundupan pajak ataupun pengempalngan pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Peranan *tax amnesti* bisa dilihat dari sisi keilmuan yang disebut dengan *behavioral economics*, faktor tersebut adalah keadilan, rasa keterikatan, dan keyakinan

bahwa pajak yang diterima oleh pemerintah akan digunakan dengan benar juga memiliki kontribusi dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak. Apabila pemerintah Indonesia mampu membuat sistem pajak lebih adil, tentunya akan meningkatkan rasa memiliki dan kesadaran dalam pembayar pajak, dan menunjukkan bahwa uang pajak akan digunakan untuk hal-hal produktif dan berdaya guna. Dengan adanya *tax amnesti* pemerintah dapat memberikan sinyalemen kepada wajib pajak bahwa ada suatu kepercayaan dan kemauan untuk mengesampingkan dosa masa lalu dari wajib pajak (sekaligus juga menyiratkan pengakuan atas kesalahan otoritas pajak di masa lalu). Hal ini dapat mendorong adanya partisipasi dan keinginan untuk mematuhi, apalagi jika disertai dengan sosialisasi atas pemahaman penggunaan uang pajak. Tanpa adanya reformasi di otoritas pajak, sulit bagi pemerintah mendapatkan kesempatan untuk mempertahankan tingkat kepatuhan wajib pajak. Biasanya dukungan atau partisipasi wajib pajak yang mengikuti program *tax amnesti* ini tidak diimbangi dengan kemampuan pemerintah untuk mengelpla dengan baik, sehingga pada akhirnya program ini akan hilang oleh waktu. Diharapkan adanya perbaikan kapasitas kelembagaan otoritas pajak, maka pemerintah akan mampu menerapkan

hukum perpajakan untuk dapat berdiri tegak dan berjalan sesuai tujuan.

Selain itu peranan tax amnesty ini sebagai instrumen yang efektif dalam repatriasi atau penarikan modal untuk memperkuat penerimaan pajak. Besarnya potensi dana WNI yang disimpan diluar negeri, data dari Kemenkue diperkirakan mencapai Rp11.400 triliun berbentuk cash, fixed aset atau saham. Diharapkan dana tersebut bisa kembali ke Indonesia untuk mendukung pembangunan ekonomi Indonesia. Maka pengampunan pajak ini merupakan titik terang dalam reformasi pajak, yaitu suatu masa transisi untuk menuju sistem pajak yang lebih terintegrasi. Peranan tax amnesty ini juga diharapkan bisa membawa subjek pajak dan objek pajak yang memang belum pernah dikenakan pajak bisa ditembus untuk masuk ke dalam sistem administrasi pajak sebagai data lebih dulu, setelah itu disusul oleh potensi jumlah dana yang akan diterima negara dari pembayaran pajak.

Dengan mengikuti program tax amnesty ini akan membantu Pemerintah mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui adanya pengalihan Harta yang akan berdampak

terhadap peningkatan likuiditas domestik, adanya perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, serta peningkatan berbagai investasi sehingga hal tersebut menjadi bagian reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, akurat, komprehensif, dan terintegrasi dalam meningkatkan penerimaan pajak untuk pembiayaan pembangunan dan mencapai kemajuan negara untuk bisa berdaya saing.

DAFTAR PUSAKA

- Booklet Direktorat Jendral Pajak - Tax Amnesty
- Benno Torgler dan Christoph A. Schaltegger, Tax Morale and Fiscal Policy, CREMA Working Paper Series, No. 20005 – 30 (Nopember 2005) : 2
- Fasial, Gatot SM. 2009. *How to be a Smarter Tax Payer*. Jakarta: Grasindo
- <http://www.pajak.go.id>
- <http://kemenkue.go.id>
- Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat Waluyo.
2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.
- Waluyo dan Ilyas B, Wiryawan. 2003, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat